

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Sudariani & Yudiantara (2021) menyatakan Pada Hakekatnya pembangunan desa dimaksudkan untuk membangun kemandirian desa. Salah satu upaya yang terus digencarkan oleh pemerintah ialah membangun wilayah pedesaan lewat pemberdayaan warga guna tingkatan produktivitas serta keanekaragaman usaha yang ada di desa.

Dana desa yang mulai dijalankan pada tahun 2015 memberikan kepastian hukum terhadap pertimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota, desa memiliki jatah yang digunakan untuk mengelola dana desa. Melalui dana desa, desa dapat berperan lebih aktif dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Purnamawati & Adnyani (2019) menyatakan Seiring dengan besarnya dana yang diberikan ke desa oleh pemerintah saat ini tentu saja menuntut ketelitian aparatur desa dalam pengelolaan keuangannya, agar yang menjadi harapan pemerintah, masyarakat, dan desa dapat tercapai. Untuk penerapan dana desa dan tercapainya

pengelolaan dana desa, diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Diatmika & Rahayu (2020) menyatakan Dana desa dapat digunakan untuk memperlancar dan mengubah roda perekonomian dipedesaan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, kesehatan, pembangunan desa dan sebagainya dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Dana desa yang diberikan kepada desa akan dikelola oleh pemerintah desa, agar tujuan adanya dana desa dapat tercapai. Sukma & Musmini (2024) menyatakan Desa yang mendapatkan dana desa cukup besar tentu akan membawa kemajuan dan desa mempunyai peluang untuk melakukan perubahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahap pengelolaan dana desa sama halnya dengan pengelolaan keuangan desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dianingrum (2018) menyatakan Pembangunan daerah dari suatu negara perlu adanya sebuah dukungan baik secara moral maupun material dari pemerintah pusat di daerah tersebut. Hal ini sudah dijalankan untuk memaksimalkan pembangunan yang kurang baik di setiap daerah. Salah satunya dengan diberlakukan peraturan otonomi daerah guna terwujudnya tujuan dari otoritas publik baik pusat, kota, kabupaten maupun desa.

Desa Tembok merupakan salah satu desa dari 10 desa yang ada di wilayah Kecamatan Tejakula. Desa Tembok mulai menerima Dana Desa pada Tahun

2015. Dana Desa pada Desa Tembok dalam penelitian ini lebih relevan karena Dana Desa mencakup keseluruhan proses pengelolaan dan penggunaan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan desa. Dana desa merupakan sumber utama yang secara langsung mempengaruhi pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dengan meneliti dana desa, penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana dana tersebut diterima, dikelola, dan digunakan untuk mengatasi permasalahan infrastruktur, seperti kondisi jalan pemukiman yang kurang memadai di Desa Tembok. Dana Desa di Desa Tembok juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan keuangan desa dan dampaknya terhadap infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan dana desa di Desa Tembok mencakup berbagai aspek yang melibatkan banyak elemen masyarakat, termasuk sopir angkutan sekolah, bidan Poskesdes, kader Poskesdes, petugas kebersihan, ibu hamil, balita, dan sopir ambulance. Meskipun dana desa sering kali difokuskan pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, kebutuhan mendesak lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan juga sangat penting untuk diperhatikan. Sopir angkutan sekolah, misalnya, berperan krusial dalam memastikan anak-anak desa dapat mengakses pendidikan dengan baik. Namun, mereka sering kali menghadapi tantangan dalam hal pendanaan operasional, seperti perawatan kendaraan dan bahan bakar, yang tidak selalu terjamin. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan keterlambatan atau bahkan ketidakmampuan untuk mengangkut anak-anak ke sekolah, yang pada gilirannya

dapat mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam pendidikan, begitu juga dengan Bidan Poskesdes dan Kader Poskesdes.

Bidan Poskesdes dan kader Poskesdes memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan layanan kesehatan kepada ibu hamil dan balita. Namun, mereka sering kali terhambat oleh kurangnya dana untuk pelatihan, alat kesehatan, dan fasilitas yang memadai. Tanpa dukungan yang cukup, kualitas layanan kesehatan yang diberikan menjadi tidak optimal, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan anak. Misalnya, ibu hamil mungkin tidak mendapatkan pemeriksaan yang cukup, dan balita berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan yang seharusnya dapat dicegah. Selain itu, Petugas kebersihan di Poskesdes juga menghadapi tantangan serupa. Mereka berperan penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan fasilitas kesehatan, tetapi sering kali tidak mendapatkan insentif yang layak atau dukungan anggaran yang memadai untuk menjalankan tugas mereka. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya motivasi dan kinerja yang tidak maksimal, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan, sama halnya dengan Sopir ambulance.

Sopir ambulance, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan darurat, juga mengalami kesulitan akibat alokasi dana yang tidak memadai. Tanpa perawatan yang baik dan dukungan finansial, kendaraan ambulance dapat mengalami kerusakan, yang menghambat kemampuan mereka untuk merespons situasi darurat dengan cepat. Ini sangat berbahaya, terutama dalam situasi kritis di mana waktu sangat berharga. Ketidakpastian dalam pengelolaan dana desa ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang merasa bahwa kebutuhan mereka tidak terpenuhi secara adil dan merata.

Masyarakat mulai meragukan komitmen pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang dapat mengakibatkan ketidakpercayaan dan apatisme terhadap program-program yang ada. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan semua pihak dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa agar setiap elemen masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan transparan, diharapkan pengelolaan dana desa dapat lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga menciptakan dampak positif yang nyata bagi kehidupan sehari-hari mereka.

Pengelolaan dana desa di Desa Tembok dari segi perencanaan menghadapi beberapa tantangan. Terdapat permasalahan dari segi perencanaan yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, yang seharusnya menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi warga desa terakomodasi dengan baik. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, rencana yang disusun cenderung tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan, sehingga proyek yang dilaksanakan mungkin tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka. Selain itu, analisis kebutuhan yang dilakukan sebelum pelaksanaan proyek sering kali tidak mendalam, sehingga keputusan yang diambil dalam perencanaan tidak didasarkan pada data dan informasi yang akurat. Hal ini berpotensi mengakibatkan prioritas pembangunan yang tidak jelas, seperti fokus pada peningkatan jalan tanpa mempertimbangkan perbaikan yang bersifat permanen. Akibatnya, infrastruktur yang dibangun menjadi cepat rusak dan tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Aryasa & Musmini (2020) menyatakan Berbicara tentang sistem pengelolaan keuangan sudah tentu terkait dengan pertanggungjawaban dan

transparansi baik secara lisan maupun tertulis. Pertanggungjawaban dalam sekala ini ialah penyampaian atau informasi dana masuk dan dana keluar sesuai dengan proporsinya, sedangkan transparansinya ialah penyampaian keuangan yang jelas kepada anggota. Terkait transparansi pada pengelolaan dana desa di Desa Tembok, yang dimana sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dalam hal ini terdapat kurangnya informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana desa, termasuk alokasi anggaran untuk berbagai proyek dan kegiatan. Masyarakat sering kali tidak mendapatkan akses yang memadai untuk memahami bagaimana dana tersebut dikelola dan digunakan, sehingga menciptakan ketidakpastian dan kecurigaan terhadap proses pengelolaan. Hermawan & Musmini (2021) menyatakan Transparansi memiliki arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tanpa transparansi masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi penggunaan dana, yang seharusnya menjadi hak mereka. Selain itu, laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah desa sering kali tidak detail dan sulit dipahami, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dana desa. Akibatnya, ketidakjelasan ini dapat menyebabkan munculnya dugaan penyimpangan atau ketidakadilan dalam pengelolaan dana, yang pada gilirannya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Atmadja (2013) menyatakan akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen utama dari good corporate governance. Transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Akuntabilitas

yang merupakan kunci untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dana desa di Desa Tembok terdapat kurangnya sistem pelaporan yang jelas dan terstruktur, sehingga sulit bagi pemerintah desa untuk memberikan penjelasan yang memadai mengenai penggunaan dana kepada masyarakat. Selain itu, banyaknya proyek yang dilaksanakan tanpa dokumentasi yang lengkap membuat sulit untuk melacak hasil dan dampak dari setiap kegiatan. Hal ini berpotensi menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat mengenai apakah dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan mereka. Tanpa akuntabilitas yang kuat, masyarakat tidak dapat menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah desa, yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan dana dan pengelolaan yang tidak efisien.

Tertib dan disiplin anggaran yang sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Banyak kegiatan yang dilaksanakan tanpa melalui proses perencanaan yang matang, sehingga pengeluaran sering kali tidak sesuai dengan anggaran yang telah disusun. Selain itu, terdapat kecenderungan untuk mengubah alokasi anggaran secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat atau mempertimbangkan prioritas yang telah disepakati. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dalam pelaksanaan proyek dan sering kali menyebabkan pemborosan dana, di mana anggaran yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan mendesak justru dialokasikan untuk kegiatan yang kurang prioritas. Akibatnya, infrastruktur yang dibangun menjadi tidak berkelanjutan dan tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Pemilihan lokasi Desa Tembok ini didasarkan pada fakta bahwa berkaitan dengan infrastruktur di desa yang perlu diperhatikan. Salah satu isu utama adalah kondisi jalan pemukiman warga yang masih kurang memadai. Banyak jalan yang sering digunakan oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari berada dalam keadaan rusak atau tidak terawat dengan baik. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi warga dalam menjalankan kegiatan mereka, seperti transportasi, akses ke fasilitas umum, dan kegiatan ekonomi, sehingga menimbulkan isu ketidakpercayaan dari masyarakat ke pemerintah desa.

Masyarakat setempat mengungkapkan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur sering kali hanya difokuskan pada peningkatan, bukan pada pembangunan yang bersifat permanen. Misalnya, program peningkatan jalan yang dilaksanakan tidak diikuti dengan perbaikan yang menyeluruh, seperti pengecoran atau rabat beton. Akibatnya, jalan yang hanya ditingkatkan tanpa perbaikan yang memadai cenderung cepat rusak dan tidak dapat bertahan lama.

Permasalahan ini menunjukkan adanya kekurangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Sebelum melaksanakan proyek, seharusnya ada kajian yang mendalam mengenai kebutuhan dan kondisi infrastruktur yang ada. Selain itu, perlu adanya pertimbangan untuk melakukan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan permanen agar infrastruktur yang dibangun dapat bertahan lama dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Tabel 1.1 Jumlah Dana Desa Tembok Pertahun

Tahun	Jumlah Anggaran Dana Desa
2021	Rp. 1.100.310.000
2022	Rp. 1.089.271.000

Tahun	Jumlah Anggaran Dana Desa
2023	Rp. 1.164.841.000
2024	Rp. 1.164.841.000

(Sumber : Kantor Desa Tembok, 2024)

Pada Tabel 1.1 Dana Desa untuk tahun 2021 hingga 2024 diarahkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi aspek fisik dan non-fisik. Pada tahun 2021, fokusnya adalah pemulihan ekonomi nasional, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BumDes), pelaksanaan vaksinasi Covid-19, serta ketahanan pangan dan pencegahan stunting. Tahun 2022 menekankan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan teknologi informasi untuk memperluas kemitraan. Sedangkan di tahun 2023, prioritas penggunaan Dana Desa mencakup mitigasi bencana dan pencapaian tujuan *Sustainable Development Goal (SDGs)*. Pada tahun 2024, fokusnya adalah peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan ketahanan pangan dan lingkungan, serta pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Dana Desa dari segi penerimaan, pengeluaran dan pengelolaan Dana Desa sudah memiliki akuntabilitas yang baik, mulai dari pencatatan keuangan, penerimaan dan pengeluaran Dana Desa sudah di administrasikan dengan baik dan disertai bukti pengeluaran dana. Dari segi Transparansi Pemerintah Desa Tembok telah mengelola Dana Desa secara transparan dengan melakukan publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) setiap tahunnya, dari segi pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tembok juga telah melakukan pertanggungjawaban setiap tahun terhadap pengelolaan dana desa dan menyampaikan laporanya ke Dinas Terkait.

Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa dari segi Perencanaan dan Pelaksanaan tetap melibatkan peran masyarakat untuk menyerap aspirasi dan

mengetahui permasalahan yang dialami masyarakat desa, dari segi Pelaporan, dana desa dikelola oleh Bendahara Desa yang biasanya dilaksanakan setiap triwulan dan dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Dana Desa dari segi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tembok juga telah dilaksanakan dengan baik dan transparan, laporan terhadap pengelolaan dana pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana desa juga dilaksanakan setiap tahun dan menyampaikan laporannya ke Dinas Terkait.

Penelitian Matadou (2022) yang dilakukan pada Desa di Desa Praibakul dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Praibakul, dengan hasil penelitian Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa di Desa Praibakul dapat dilihat dari kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Praibakul dilakukan dengan ikut serta dalam tim pelaksanaan dan pembangunan yang dilakukan desa. Adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh dana desa diantaranya rumah layak huni dan pembangunan gedung sekolah, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah desa, dengan kata lain membimbing masyarakat desa yang kurang mampu ke taraf hidup yang lebih baik.

Partisipasi masyarakat dalam pertanggungjawaban Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi dalam hal ini pemerintah desa telah mengeluarkan program yang menyerupai suatu bantuan untuk pembangunan masyarakat dan

sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan yakni adanya partisipasi masyarakat dan bekerja sama dalam pelaksanaan dana desa, dengan adanya pengawasan dari masyarakat akan jalannya pembangunan. Hal ini dilakukan dengan cara sering menanyakan ke pemerintah desa dan selalu menanyakan informasi terkait dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, dikarenakan bahwa dana desa sangatlah besar untuk meningkat ekonomi masyarakat. Salah satu yang sudah dibuat diantara lain saluran jalan rabat beton dan pos jaga dan lain- lain yang akan di kembangkan oleh masyarakat itu sendiri.

Hasil penelitian Aryati et al. (2022) mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa Sangia Makmur menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam tahap perencanaan, masyarakat dilibatkan melalui musyawarah dusun dan Musrenbang Desa, di mana mereka dapat mengusulkan pendapat dan kebutuhan pembangunan. Namun, terdapat kritik dari masyarakat yang menyatakan bahwa pelaksanaan sering kali tidak sesuai dengan hasil musyawarah, seperti perubahan lokasi pembangunan tanpa konfirmasi yang jelas. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa tetap melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh pemerintah desa, dan Kepala Desa bertindak sebagai penanggung jawab. Transparansi dalam penggunaan dana juga dijaga dengan adanya papan informasi anggaran yang memuat rincian kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dalam pelaksanaan, pengelolaan Dana Desa di Desa Sangia Makmur dapat

dikatakan efektif, dengan partisipasi masyarakat yang diharapkan dapat meningkat seiring waktu

Hasil penelitian Fitrawan Mondale et al. (2017) menunjukkan bahwa perbedaan dan kesamaan dalam pengelolaan keuangan di desa Blong Kolak I dan Blong Kolak II, yang dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan keuangan desa, diantaranya kompetensi dan kualitas SDM, partisipasi masyarakat, dan pengawasan oleh BPD. Faktor tersebut menjadi faktor penghambat pengelolaan keuangan desa Blang Kolak I dan pendukung pengelolaan keuangan desa Blang Kolak II. Rahmawati et al. (2015), menunjukkan bahwa dari delapan desa di Kabupaten Sleman memiliki kendala dalam implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 yaitu keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dan pemahaman isi UU sebagai dasar aturan, dan sumber daya manusia yang kurang mendukung.

Sedangkan riset mengenai pengelolaan dana desa Sumatera Barat dapat dilihat pada riset Agustin et al. (2017) yang mencoba memotret pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari di kabupaten Pasaman Barat. Riset tersebut menemukan bahwa seluruh nagari di kabupaten Pasaman Barat telah rutin menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBNagari setiap tahunnya ke pemerintah kabupaten Pasaman Barat. Nagari di kabupaten Pasaman Barat juga mampu menyampaikan laporan realisasi APBNagari tepat pada waktunya, serta telah melampirkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan (laporan kekayaan nagari, laporan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masuk ke nagari).

Penelitian Alfita et al. (2022) menunjukkan bahwa Proses pengelolaan dana desa di tiga desa Kecamatan Lambandia (Desa Bou, Desa Onemanu dan Desa Mokupa) telah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 dalam perencanaan, penggunaan, pertanggungjawaban serta pengawasan dana desa dengan menggunakan system swakelola dengan partisipasi masyarakat secara aktif sedangkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 tiap desa berbeda. Desa Bou prioritas pada kesehatan, dan Desa Onemaru fokus pengembangan ekonomi masyarakat desa sedangkan Desa Mokupa prioritas pada pembangunan desa dan SDM.

Penelitian Hidayah & Wijayanti (2017) menunjukkan bahwa tahap perencanaan Dana Desa pada pemerintah Desa Wonodadi telah menerapkan prinsip partisipasi. Untuk tahap pelaksanaan Dana Desa pemerintah Desa belum melaksanakan prinsip transparasi karena pemerintah desa belum bersedia memberikan informasi maupun data mengenai keuangan Desa. Sedangkan disisi pertanggungjawaban dari segi fisik masih perlu ditingkatkan lagi termasuk dari segi papan informasi bagi masyarakat harus dibuat dari bahan yang tahan lama, minimal dapat bertahan satu tahun. Pertanggungjawaban dari segi administrasi juga masih perlu ditingkatkan agar lebih disiplin administrasi.

Penelitian Hasjad (2020) menunjukkan bahwa pemerintah sudah baik dalam pelaksanaan pembangunan desa, walaupun masih ada masalah yang ada dan salah satu program yang belum di laksanakan. Sehingga masih ada masyarakat yang tidak merasa puas dengan pelaksanaan program. Penelitian ini juga

menunjukkan bahwa masih kurangnya unsur transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah mengenai program yang telah di rencanakan.

Penelitian yang akan peneliti lakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dari segi objek, aspek tempat, dan tahun pengamatan. Namun, persamaannya terletak pada fokus yang sama yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Tembok Kabupaten Buleleng**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis dapat mengidentifikasi berbagai masalah dalam penelitian ini seperti kondisi infrastruktur pada jalan pemukiman warga di Desa Tembok dalam keadaan rusak dan tidak terawat, yang mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti transportasi dan akses ke fasilitas umum. Terdapat tantangan dalam pendanaan operasional bagi sopir angkutan sekolah, yang berpotensi menghambat akses anak-anak terhadap pendidikan. Bidan dan kader Poskesdes menghadapi keterbatasan dana untuk pelatihan dan alat kesehatan, yang berdampak pada kualitas layanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita. Petugas kebersihan di Poskesdes tidak mendapatkan insentif yang memadai, yang dapat menurunkan motivasi dan kinerja mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sopir ambulance mengalami kesulitan akibat alokasi dana yang tidak mencukupi, yang mengancam responsivitas layanan darurat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah

desa, yang berpotensi mengakibatkan apatisme terhadap program-program yang ada.

1.3 Pembatasan Masalah

Kegiatan riset ini, maka diketahui dengan secara definit dipakai guna melakukan kegiatan menganalisis Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Desa Tembok

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pengelolaan dana desa pada Desa Tembok Kabupaten Buleleng?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengelolaan dana desa pada Desa Tembok Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui analisis pengelolaan dana desa pada Desa Tembok Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengelolaan dana desa pada Desa Tembok Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan, dan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk

mengembangkan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa yang sesuai dengan regulasi yang ada, khususnya dalam analisis pengelolaan dana desa agar dapat dijadikan sebagai bahan pustaka dalam bidang Akuntansi Sektor Publik, dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan dana desa bagi peneliti yang bersangkutan.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang pengelolaan dana desa di Desa Tembok, serta pengalaman praktis dalam menerapkan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan peneliti mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan keuangan publik, serta memberikan saran konstruktif untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik.

b. Bagi Desa Tembok

Bagi Desa Tembok, penelitian ini mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Rekomendasi dari penelitian ini dapat membantu merumuskan program pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana desa. Temuan ini juga dapat menjadi dasar untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan pengelolaan dana desa agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat dijadikan acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Tembok Kabupaten Buleleng.

